



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Jenderal Sudirman No. 28 KP. 94891
B A N G G A I



KEPUTUSAN KEPAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.1.074/DIKPORA-BALUT/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD TERPADU HARAPAN BARU" BUMI BAHARI
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola PAUD TERPADU HARAPAN BARU Dusun Bumi Bahari, Desa Toropot, Kecamatan Bokon Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU HARAPAN BARU**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Bumi Bahari, Desa Toropot,
Kecamatan Bokon Kepulauan,
Kabupaten Banggai Laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2023.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020



KEPALA DINAS,

RAMLAN HI. SUDDING, SH

Pembina Tkt. I

NIP. 19740320 200212 1 004